



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Pelaku
2. Tempat lahir : Nontotera
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/20 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kecamatan Monta, Kabupaten Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak Pelaku ditangkap pada tanggal 18 Februari 2024

Anak Pelaku ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024

Anak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Anak Pelaku didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak Pelaku serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, Warna Hitam, No Pol EA 4351 S1 dengan nomor rangka MH31UB002CJ051702 dan Nomor mesin : 1UB-051715.
 - 1 (satu) Lembar STNK a.n IMAM SURYOWIBOWO
 - 1 (satu) buah Kunci Motor Asli Yamaha Fino.

Dipergunakan dalam perkara Anak Saksi

4. Menyatakan agar Anak Pelaku tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Anak Pelaku membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak Pelaku yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya, serta mendengar tanggapan Anak Pelaku yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak Pelaku (merupakan anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5206011211100009 yang ditandatangani oleh Salahuddin, SH, Msi NIP. 19641231199403112 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) bersama-sama dengan Anak Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.57 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di halaman Mes Ulet Jaya Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 wita bertempat di Lapangan Talabiu Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor KLX berangkat menuju ke arah kota Bima dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil secara diam-diam. Bahwa kemudian Anak Pelaku dan Anak Saksi pergi ke arah Kelurahan Sambinae, namun disana Anak Pelaku dan Anak Saksi tidak menemukan sepeda motor yang akan diambil.

Bahwa pada hari yang sama sekira jam 02.57 Wita, Anak Pelaku dan Anak Saksi lewat di depan mes Ulet Jaya dan melihat bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang dalam keadaan terkunci milik saksi Ahmad Ridho yang terparkir di halaman Mes Ulet Jaya tersebut. Kemudian Anak Pelaku dan Anak Saksi langsung melancarkan aksinya dengan menghentikan laju sepeda motornya kemudian Anak Pelaku menyuruh Anak Saksi turun dari sepeda motor tersebut dan langsung berjalan menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tersebut dan kemudian Anak Saksi langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tersebut tanpa izin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Ridho kemudian Anak Saksi menaiki sepeda motor tersebut diikuti dengan Anak Pelaku yang membantu menarik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang sedang dinaiki oleh Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor KLX yang dikendarai oleh Anak Pelaku.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Bahwa pada saat Anak Pelaku dan Anak Saksi sampai di Pantai Kalaki di daerah Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Anak Saksi melihat 1 (satu) buah sendok di kantong depan sepeda motor tersebut kemudian keduanya berhenti dan Anak Saksi memasukkan sendok tersebut ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian Anak Saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu diikuti oleh Anak Pelaku.

Akibat perbuatan Anak Pelaku bersama dengan anak Anak Saksi tersebut, saksi Ahmad Ridho mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak Pelaku dan Penasihat Hukum Anak Pelaku tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Ridho dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, Warna Hitam, No Pol EA 4351 S1 dengan nomor rangka MH31UB002CJ051702 dan Nomor mesin : 1UB-051715, STNK a.n Imam Suryowibowo.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar Pukul 02.57 Wita bertempat Di Depan Bengkel Ulet tepatnya di halaman Mes Ulet Jaya Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima.
- bahwa saksi kenal dengan foto yang di perlihatkan oleh penyidik tersebut yang merupakan 1 (satu) unit sepeda motor yang telah di curi.
- bahwa pemilik Sepeda motor tersebut adalah motor milik saksi.
- bahwa ada bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino, Warna Hitam, No Pol EA 4351 S1 dengan nomor rangka MH31UB002CJ051702 dan Nomor mesin : 1UB-051715 tersebut berupa STNK dan BPKB.
- bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut namun Para pelaku terrekam CCTV Pada saat mencuri Sepeda Motor saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak kenal dengan foto yang di perlihatkan oleh penyidik tersebut setelah dijelaskan barulah saksi mengetahui bahwa kedua oerang tersebut adalah pelaku yang mencuri sepeda Motor saksi.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang tidur didalam Mes Ulet jaya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- bahwa Sepeda motor tersebut saksi parkir di parkir di halaman Mes Ulet jaya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota yang jaraknya dari Mes tersebut Lebih kurang 5 (Lima) meter.
- bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan stang/stir dalam keadaan dikunci.
- bahwa Tenggang waktu saksi parkir sepeda motor yaitu kurang lebih 2 (dua) jam yaitu dari pukul 01.00 wita sampai dengan pukul 02.57 wita pada saat saksi bangun pagi saksi sudah tidak motor saksi berada diparkiran halaman Mes tersebut kemudian saksi melihat CCTV yang berada di bengkel Ulet Jaya yang mengarah ke arah jalan raya dan ternyata benar dalam rekaman CCTV tertangkap Camera bahwa sepeda motor saksi tersebut telah di curi oleh para Pelaku.
- bahwa Mes tersebut ada pagar pembatasnya yaitu berupa pagar yang terbuat dari besi dan pada saat saksi memarkir Sepeda Motor saksi tersebut pagarnya saksi tutup namun tidak di kunci/gembok karena pagar Tersebut sedang sedang diperbaiki.
- bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024, saksi pulang kerja dari Ilo Cake dan sampai di tempat saksi tinggal di Mes Ulet jaya Sekitar Pukul 01 .00 Wita kemudian saksi mermakirkan sepeda Motor saksi di halaman Mes dan saksi masuk Istirahat dan tidur, pagi harinya sekitar Pukul 10.00 wita setelah saksi siap – siap hendak kerja saksi melihat kembali sepeda motr saksi yang saksi parkir sebelumnya ternyata sudah tidak ada dan saksi sempat menanyakan ke tetangga kamar saksi mungkin ada yang tahun atau melihat yang membawa sepeda motor saksi, namun tidak ada yang mengetahuinya sehingga saksi mencoba mengecek CCTV yang ada di bengkel ulet jaya yang menraha ke jalan Raya dan ternyata benar dalam rekaman CCTV tersebut tertangkap Camera bahwa Sepeda Motor saksi tersebut telah di curi oleh Pelaku dengan membawa Sepeda motor saksi kearah Selatan menuju Amahami oleh 2 (dua) orang dengan peran masing – masing 1 (orang) pelaku mengendarai Sepeda Motor jenis Kawasaki KLX sedangkan 1 (satu) orang membawa sepeda Motor saksi dalam keadaan mati dengan didorong oleh temannya mengendarai Sepeda motor Jenis

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasaki KLX dan atas kejadian tersebut saksi keberatan dan dirugikan serta melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Bima Kota untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi telah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha Fino warna hitam merah bersama dengan Anak Pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.30 Wita bertempat di Mess Ulet Jaya Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi Ahmad Ridho.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, anak saksi bertemu dengan Anak Pelaku, dan Imam Safi'i, dan Farlin, dan saat itu anak saksi dan teman – teman anak saksi tersebut merencanakan untuk mencuri sepeda Motor di Kota Bima. Sekitar pukul 20.15 wita, Anak Pelaku, dan Imam Safi'i dan Anak Pelaku pergi ke Lapangan Talabiu dengan menggunakan Motor Klx warna biru. Sekitar pukul 20.30 anak saksi dihubungi Anak Pelaku melalui masengger Facebook, dengan tujuan anak saksi di suruh menjemput Anak Pelaku di Desa Nontotera Kec. Monta Kab. Bima, setelah anak saksi menjemput Anak Pelaku, pada saat itu anak saksi duduk terlebih dahulu di Lapangan talabiu bersama dengan Imam Safi'i, dan Farlin. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), anak saksi bersama dengan Anak Pelaku mulai dari Lapangan Talabiu dengan menggunakan Sepeda Motor Klx, dan pada saat itu anak saksi dan Anak Pelaku lari mencari Sepeda Motor dari Kel. Sambinae sampai ke Kel. Sadia tetapi pada saat itu tidak ada Sepeda Motor yang memungkinkan untuk di curi, sehingga pada saat itu anak saksi dan anak Anak Pelaku memutar kembali sepeda Motor dan kembali menuju ke Kel. Sambinae dan pergi ke Wilayah Amahami kel. Dara, pada saat di Amahami kel. Dara, anak saksi dan Anak Pelaku lawan jalur di Jln sebelah timur Masjid Terapung dan pada saat lewat di depan Bengkel Ulet Jaya, saat itu anak saksi dan Anak Pelaku melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang di parkir di pinggir jalan depan bengkel Ulet jaya tersebut, sehingga pada saat itu anak

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



saksi menyuruh Anak Pelaku turun dari Motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah tersebut, setelah mengambil Sepeda Motor Fino tersebut saat itu Anak Pelaku naik di atas Motor tersebut, kemudian Motor tersebut di geret oleh anak saksi menggunakan Sepeda Motor Klx yang anak saksi kendarai, dan pada saat itu anak saksi mengeret Motor Fino yang di kendrai oleh anak Anak Pelaku tersebut sampai di Pantai Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, saat itu Anak Pelaku melihat sendok di kantung depan Sepeda Motor Fino yang di curi tersebut, sehingga saat itu Anak Saksi dan Anak Pelaku berhenti, dan mencoba menghidupkan sepeda Motor Fino tersebut, dan saat di coba dihidupkan menggunakan Sendok tersebut sepeda Motor Fino yang di curi tersebut hidup, sehingga saat itu Anak Pelaku mengendarai Sepeda Motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu. Setelah dilapangan Talabiu anak saksi mengendarai Sepeda Motor Klx, dan membonceng Imam Safi'i, dan Farlin, untuk Anak Pelaku mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang di curi tersebut menuju ke Desa Umakeka Kec. Monta Kab. Bima, dan saat itu anak saksi mengantar Imam Safi'i dan Farlin, setelah mengantar mereka, anak saksi pergi jemput Hayu untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah bersama dengan Anak Pelaku. Setelah keliling mencari orang yang membeli sepda Motor tersebut anak saksi, Anak Pelaku dan Hayu, tetapi tidak ada orang, sehingga pada saat itu anak saksi bertemu dengan Ardiansyah alias Ahok di pinggir jalan. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), anak saksi bertemu dengan Ardiansyah alias Ahok, dan saat itu anak saksi mengadaikan Motor Klx warna biru kepada Ardiansyah alias Ahok dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan anak saksi kepada Ardiansyah alias Ahok, anak saksi akan mengeluarkan Motor Klx warna biru tersebut setelah Menggadaikan 1 unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang anak saksi curi tersebut, tetapi pada saat anak saksi menghidupkan sepeda Motor Fino dan ingin pulang saat itu, Motor Fino tersebut kehabisan bensin, sehingga saat itu anak saksi meminta kepada Ardiansyah alias Ahok untuk menukar Motor klx yang di gadai tersebut dengan Motor Fino yang anak saksi curi dengan Anak Pelaku tersebut setelah menukar Motor tersebut anak saksi bersamAnak Pelaku dan Hayu pulang menggunakan Motgor Klx tersebut, dan ke esokan harinya anak saksi pergi mendatangi Ardiansyah dengan tujuan menyuruh Ardiansyah Menggadi tambah Sepeda Motor Fino yang anak saksi gadai tersebut, setelah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Ardiansyah alias Ahok Menggadaikan tambah Motor tersebut saat itu Ardiansyah alias Ahok memberikan uang kepada anak saksi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Ardiansyah alias Ahok memberitahukan kepada anak saksi bahwa Motor Fino tersebut digadaikan dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Rp. 500.000 sudah anak saksi ambil duluan dari Ardiansyah sesuai dengan harga yang di gadai awal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita, anak saksi diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang menggunakan baju preman di Rumah anak saksi Dusun Umakeka Rt. 003 Rw. 002 Desa Nontotera Kec. Monta Kab. Bima dan membawa anak saksi ke Polres Bima Kota.

- Bahwa uang Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, anak saksi gunakan untuk bayar hutang sebesar Rp. 1.000.000, dan untuk Rp. 500.000 anak saksi gunakan membeli Narkotika jenis sabu – sabu dan memakai narkotika jenis sabu – sabu tersebut bersama dengan Anak Pelaku dan Hayu.
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. Andri Fuad yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelaku pencurian yang saksi tangkap bersama dengan rekan saksi tersebut yaitu :
 - a. Anak Saksi, Tolotangga - Bima, 11 Agustus 2007 / 16 tahun, pekerjaan Pelajar, agama Islam, suku Bima, kewarganegaraan Indonesia, alamat RT.011 RW.004 Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
 - b. Anak Pelaku, Nontotera - Bima, 20 September 2006 / 17 tahun, Jenis Kelamin : Laki - laki, Suku : Bima, Agama : Islam, pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 5206014305110002, Pendidikan terakhir : SMP, Alamat : Dusun Umakeka Rt. 003 Rw. 002 Desa Nontotera Kec. Monta Kab. Bima.
- Bahwa saat saksi menangkap pelaku pencurian tersebut bersama dengan saudara Syahrudin, 28 Tahun, Polri, Dusun Rato Sigi RT 008 RW 002 Desa Rato Kecamatan Sape Kabupaten Bima.
- Bahwa saksi kenal dengan Anak Saksi dan Anak Pelaku, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap kedua pelaku pencurian tersebut Pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 wita Mako Polsek Monta Polres Bima kota.
- Bahwa barang yang telah di curi oleh pelaku tersebut 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, Warna Hitam, No Pol EA 4351 S1 dengan nomor rangka MH31UB002CJ051702 dan Nomor mesin : 1UB-051715, STNK a.n Imam Suryowibowo.
- Bahwa foto yang di perlihatkan oleh penyidik tersebut merupakan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban yang di curi oleh Anak Saksi dan Anak Pelaku yang diamankan dari tangan Salahudin.
- Bahwa setelah pelaku mengambil sepeda motor korban, pelaku Anak Saksi dan Anak Pelaku, Menggadaikan sepeda motor Yamaha Fino tersebut kepada Ardiansyah kemudian Ardiansyah menggadaikan lagi motor tersebut Kepada Salahudin.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Februrai 2024 sekitar pukul 13.00 wita bertempat Mako Polsek Monta Polres Bima, awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Anak Saksi dan Anak Pelaku sudah diamankan dan berada Mako Polsek Monta Polress Bima, mendengar hal tersebut kami bersama dengan team menuju ke Mako Polsek Monta Polres Bima, dan ternyata benar bahwa Anak Saksi dan Anak saksi Anak Pelaku, dan kamipun membawa Anak Saksi dan Anak Pelaku Ke Polres Bima Kota untuk di Proses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Pelaku memang sudah merencanakan untuk melakukan pencurian Sepeda motor pada saat di Amahami kel. Dara, saksi dan Anak Saksi lawan jalur di Jln sebelah timur Masjid Terapung dan pada saat lewat di depan Bengkel Ulet Jaya, saat itu Anak Pelaku dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang di parkir di pinggir jalan depan bengkel Ulet jaya tersebut, sehingga pada saat itu Anak Pelaku menyuruh Anak Saksi turun dari Motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah tersebut, setelah mengambil Sepeda Motor Fino tersebut saat itu Anak Saksi naik di atas Motor tersebut, kemudian Motor tersebut di geret oleh saksi menggunakan Sepeda Motor Klx yang saksi kendarai, dan pada saat itu saksi mengeret Motor Fino yang di kendrai oleh Anak Saksi tersebut sampai di Pantai Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, saat itu Anak Saksi melihat sendok di kantong depan Sepeda Motor Fino yang di curi tersebut, sehingga saat itu saksi dan Anak Saksi berhenti, dan mencoba menghidupkan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



sepeda Motor Fino tersebut, dan saat di coba dihidupkan menggunakan Sendok tersebut sepeda Motor Fino yang di curi tersebut hidup, sehingga saat itu Anak Saksi mengendarai Sepeda Motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu seetibanya di lapanga talbiau, Setelah keliling mencari orang yang membeli sepda Motor tersebut Anak Pelaku, Anak Saksi dan Hayu, tetapi tidak ada orang, sehingga pada saat itu Anak Pelaku bertemu dengan Ardiansyah alias Ahok di pinggir jalan.

- Bahwa Setelah dilapangan Talabiu saksi mengendarai Sepeda Motor Klx, dan membonceng Imam Safi'i, dan Anak Pelaku untuk Anak Saksi mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang di curi tersebut menuju ke Desa Umakeka Kec. Monta Kab. Bima, dan saat itu saksi mengantar Imam Safi'i dan Anak Pelaku, setelah mengantar mereka, saksi pergi jemput Hayu untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah bersama dengan Anak Saksi.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), saksi bertemu dengan Ardiansyah alias Ahok, dan saat itu saksi mengadaikan Motor Klx warna biru kepada Ardiansyah alias Ahok dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan saksi kepada Ardiansyah alias Ahok, saksi akan mengeluarkan Motor Klx warna biru tersebut setelah Menggadaikan 1 unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang saksi curi tersebut, tetapi pada saat Anak Pelaku menghidupkan sepeda Motor Fino dan ingin pulang saat itu, Motor Fino tersebut kehabisan bensin, sehingga saat itu saksi meminta kepada Ardiansyah alias Ahok untuk menukar Motor klx yang di gadai tersebut dengan Motor Fino yang Anak Pelaku curi dengan Anak Saksi tersebut setelah menukar Motor tersebut saksi bersama Anak Saksi dan Hayu pulang menggunakan Motgor Klx tersebut, dan ke esokan harinya saksi pergi mendatangi Ardiansyah dengan tujuan menyuruh Ardiansyah Menggadi tambah Sepeda Motor Fino yang saksi gadai tersebut, setelah Ardiansyah alias Ahok Menggadaikan tambah Motor tersebut Kepada a saat itu Ardiansyah alias Ahok memberikan uang kepada saksi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Ardiansyah alias Ahok memberitahukan kepada saksi bahwa Motor Fino tersebut digadaikan dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Rp. 500.000 sudah Anak Pelaku ambil duluan dari Ardiansyah sesuai dengan harga yang di gadai awal tersebut.



- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, bahwa sepeda motor tersebut berada di dalam penguasaan saudara Salahudin, kemudian team menuju rumah saudara Salahudin, dan ternyata benar bahwa sepeda motor milik korban tersebut berada di dalam Penguasaan saudara Salahudin Kamipun melakukan Pengembangan bahwa Pelaku bahwa Anak Saksi dan Anak Pelaku berada di Mako Polsek Monta Polres Bima, dan Kami Langsung mengamankan pelaku tersebut Ke Polres Bima Kota untuk di tindak lanjuti.
- Terhadap keterangan saksi, Anak Pelaku menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa itu benar anak telah melakukan pencurian Sepeda Motor pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Sekitar Pukul 02.57 Wita bertempat Di Depan Bengkel Ulet tepatnya di halaman Mes Ulet Jaya Kel. Dara Kec. Asakota Kota Bima.
- Bahwa anak melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah bersama dengan Anak Saksi, tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 wita (dini hari), bertempat di Bengkel Ulet Jaya Kel. Dara Kec. Rasanae Barat Kota Bima.
- Bahwa Adapun awalnya pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita, anak bertemu dengan Anak Saksi, dan Imam Safi'i, dan saat itu anak dan teman – teman anak tersebut merencanakan untuk mencuri sepeda Motor di Kota Bima, Sekitar pukul 20.15 wita, Anak Saksi, dan Imam Safi'i pergi ke Lapangan Talabiu dengan menggunakan Motor Klx warna biru. Sekitar pukul 20.30 anak menghubungi Anak Saksi melalui masenger Facebook, dengan tujuan anak menyuruh Anak Saksi menjemput anak di Desa Nontotera Kec. Monta Kab. Bima, setelah Anak Saksi menjemput anak, pada saat itu anak duduk terlebih dahulu di Lapangan talabiu bersama dengan Anak Saksi, dan Imam Safi'i. Pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari), anak bersama dengan Anak Saksi star dari Lapangan Talabiu dengan menggunakan Sepeda Motor Klx, dan pada saat itu anak dan Anak Saksi lari mencari Sepeda Motor dari Kel. Sambinae sampai ke Kel. Sadia tetapi pada saat itu tidak ada Sepeda Motor yang memeungkin untuk di curi, sehingga pada saat itu anak dan Anak Saksi memutar kembali sepeda Motor dan kembali menuju



ke Kel. Sambinae dan pergi ke Wilayah Amahami kel. Dara, pada saat di Amahami kel. Dara, anak dan Anak Saksi lawan jalur di Jln sebelah timur Masjid Terapung dan pada saat lewat di depan Bengkel Ulet Jaya, saat itu anak dan Anak Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang di parkir di pinggir jalan depan bengkel Ulet jaya tersebut, sehingga pada saat itu anak menyuruh Anak Saksi turun dari Motor untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah tersebut, setelah mengambil Sepeda Motor Fino tersebut saat itu Anak Saksi naik di atas Motor tersebut, kemudian Motor tersebut di geret oleh anak menggunakan Sepeda Motor Klx yang anak kendarai, dan pada saat itu anak mengeret Motor Fino yang di kendrai oleh Anak Saksi tersebut sampai di Pantai Kalaki Desa Panda Kec. Palibelo Kab. Bima, saat itu Anak Saksi melihat sendok di kantung depan Sepeda Motor Fino yang di curi tersebut, sehingga saat itu anak dan Anak Saksi berhenti, dan mencoba menghidupkan sepeda Motor Fino tersebut, dan saat di coba dihidupkan menggunakan Sendok tersebut sepeda Motor Fino yang di curi tersebut hidup, sehingga saat itu Anak Saksi mengendarai Sepeda Motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu. Setelah dilapangan Talabiu anak mengendarai Sepeda Motor Klx, dan membonceng Imam Safi'i, dan Farlin, untuk Anak Saksi mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang di curi tersebut menuju ke Desa Umakeka Kec. Monta Kab. Bima, dan saat itu anak mengantar Imam Safi'i dan Farlin, setelah mengantar mereka, anak pergi jemput Hayu untuk pergi menjual 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah bersama dengan Anak Saksi. Setelah keliling mencari orang yang membeli sepda Motor tersebut anak, Anak Saksi dan Hayu, tetapi tidak ada orang, sehingga pada saat itu anak bertemu dengan Ardiansyah alias Ahok di pinggir jalan. Pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2024 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), anak bertemu dengan Ardiansyah alias Ahok, dan saat itu anak mengadaikan Motor Klx warna biru kepada Ardiansyah alias Ahok dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dengan alasan anak kepada Ardiansyah alias Ahok, anak akan mengeluarkan Motor Klx warna biru tersebut setelah Menggadaikan 1 unit sepeda Motor Yamaha Fino warna hitam merah yang anak curi tersebut, tetapi pada saat anak menghidupkan sepeda Motor Fino dan ingin pulang saat itu, Motor Fino tersebut kehabisan bensin, sehingga saat itu anak meminta kepada Ardiansyah alias Ahok untuk menukar Motor klx yang di gadai tersebut dengan Motor Fino yang anak curi dengan Anak Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



tersebut setelah menukar Motor tersebut anak bersama Anak Saksi dan Hayu pulang menggunakan Motor Klx tersebut, dan ke esokan harinya anak pergi mendatangi Ardiansyah dengan tujuan menyuruh Ardiansyah Menggadaikan tambah Sepeda Motor Fino yang anak gadai tersebut, setelah Ardiansyah alias Ahok Menggadaikan tambah Motor tersebut saat itu Ardiansyah alias Ahok memberikan uang kepada anak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan saat itu Ardiansyah alias Ahok memberitahukan kepada anak bahwa Motor Fino tersebut digadaikan dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk Rp. 500.000 sudah anak ambil duluan dari Ardiansyah sesuai dengan harga yang di gadai awal tersebut. Pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita, anak diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bima Kota yang menggunakan baju preman di Rumah anak Dusun Umakeka Rt. 003 Rw. 002 Desa Nontotera Kec. Monta Kab. Bima dan membawa anak ke Polres Bima Kota.

Menimbang, bahwa Anak Pelaku tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, Warna Hitam, No Pol EA 4351 S1 dengan nomor rangka MH31UB002CJ051702 dan Nomor mesin : 1UB-051715.
2. 1 (satu) Lembar STNK a.n Imam Suryowibowo
3. 1 (satu) buah Kunci Motor Asli Yamaha Fino.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.57 Wita bertempat di halaman Mes Ulet Jaya Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Ridho selaku pemiliknya.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 wita bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor KLX dari



Lapangan Talabiu menuju kearah kota Bima dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil secara diam-diam. Bahwa pada sekira jam 02.57 Wita hari yang sama, saat melintas di depan mes Ulet Jaya Anak Saksi dan Anak Pelaku melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang terparkir di halaman Mes Ulet Jaya, Kemudian Anak Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kedalam halaman Mes Ulet Jaya yang tidak tertutup pagarnya dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tersebut dan mendorongnya keluar. Setelah sampai ketempat Anak Pelaku selanjutnya Anak Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan Anak saksi Anak Pelaku membantu mendorong dengan menggunakan sepeda motor KLX hingga sampai di di Pantai Kalaki di daerah Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Anak Saksi melihat 1 (satu) buah sendok di kantong depan sepeda motor tersebut kemudian keduanya berhenti dan Anak Saksi memasukkan sendok tersebut ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian Anak Saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu diikuti oleh Anak Pelaku.

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Ridho selaku pemiliknya sehingga menyebabkan kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak Pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. melakukan pencurian
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,



memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Anak Pelaku di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Anak Pelaku. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Anak Pelaku, namun demikian, apakah benar Anak Pelaku tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. melakukan pencurian

Menimbang bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 362 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.57 Wita bertempat di halaman Mes Ulet Jaya Kelurahan Dara, Kecamatan Rasanæ Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengambil 1 (satu) unit sepeda



motor Yamaha Fino warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Ridho selaku pemiliknya.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.00 wita bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor KLX dari Lapangan Talabiu menuju kearah kota Bima dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil secara diam-diam. Bahwa pada sekira jam 02.57 Wita hari yang sama, saat melintas di depan mes Ulet Jaya Anak Saksi dan Anak Pelaku melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang terparkir di halaman Mes Ulet Jaya, Kemudian Anak Saksi turun dari sepeda motor dan berjalan masuk kedalam halaman Mes Ulet Jaya yang tidak tertutup pagarnya dan langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tersebut dan mendorongnya keluar. Setelah sampai ketempat Anak Pelaku selanjutnya Anak Saksi menaiki sepeda motor tersebut dan Anak saksi Anak Pelaku membantu mendorong dengan menggunakan sepeda motor KLX hingga sampai di di Pantai Kalaki di daerah Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Anak Saksi melihat 1 (satu) buah sendok di kantong depan sepeda motor tersebut kemudian keduanya berhenti dan Anak Saksi memasukkan sendok tersebut ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian Anak Saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu diikuti oleh Anak Pelaku.

Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi bersama dengan Anak Pelaku tersebut menyebabkan saksi Ahmad Ridho selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku.

Ad.3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang bahwa Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 sekira jam 02.57 Wita, yang mana pada waktu itu jelas matahari belum terbit dan masih termasuk waktu malam hari.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang diambil oleh Anak Pelaku bersama dengan Anak Saksi tersebut diparkir di halaman mess Ulet Jaya, yang dikelilingi oleh Pagar yang jelas memisahkan halaman mess ulet jaya dengan lingkungan sekitarnya, maka meskipun pada kejadian tersebut pintu pagar dalam keadaan terbuka/tidak terkunci, namun karena telah jelas keberadaan pagar yang memisahkan halaman mess ulet jaya dengan lingkungan sekitarnya maka elemen unsur dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya haruslah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang bahwa anak pelaku bersama dengan Anak Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Ahmad Ridho selaku pemiliknya, sedangkan saksi Ahmad Ridho tidak pernah mengetahui keberadaan anak pelaku dan Anak Saksi sebelumnya di halaman mess ulet jaya, maka dalam hal ini unsur dilakukan oleh orang yang keberadaannya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka unsur di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku.

Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa perbuatan Anak pelaku mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah di halaman mess ulet jaya tersebut dilakukan bersama dengan Anak Saksi, yang mana awalnya keduanya bersepakat untuk melakukan pencurian sepeda motor dan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor KLX dari Lapangan Talabiu menuju kearah kota Bima dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang dapat diambil secara diam-diam, dan setelah sampai di halaman mess ulet jaya, Anak Saksi masuk kedalam halaman mess ulet jaya untuk mengambil sepeda motor, sedangkan Anak Pelaku menunggu didepan sambil melihat keadaan, bahwa setelah Anak Saksi sampai di halaman mess ulet jaya tersebut Anak Saksi langsung mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna merah yang tidak dalam keadaan dikunci stang dan mendorongnya keluar ketempat Anak Pelaku menunggu. Bahwa selanjutnya Anak Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Fino warna merah tersebut dan Anak Pelaku mendorongnya dari belakang dengan menggunakan sepeda motor KLX menuju kearah Lapangan Talabiu.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Bahwa setelah sampai di di Pantai Kalaki di daerah Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima Anak Saksi melihat 1 (satu) buah sendok di kantong depan sepeda motor tersebut kemudian keduanya berhenti dan Anak Saksi memasukkan sendok tersebut ke lubang kunci sepeda motor tersebut dan kemudian sepeda motor tersebut dapat menyala kemudian Anak Saksi langsung mengendarai sepeda motor tersebut sampai di Lapangan Talabiu diikuti oleh Anak Pelaku.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas Nampak adanya kesepakatan dan kerjasama antara Anak Saksi dan Anak Pelaku dalam mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna merah milik saksi korban Ahmad Ridho, sehingga dalam hal ini unsur dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan Anak Pelaku.

Ad.5. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa perbuatan Anak Saksi dan Anak Pelaku mengambil sepeda motor Yamaha Fino warna merah milik saksi korban Ahmad Ridho tersebut dilakukan dengan cara diantaranya adalah menggunakan sendok yang dimasukkan kedalam lubang kunci sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut dapat dihidupkan, maka dalam hal ini unsur dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Anak Pelaku haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak Pelaku harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu untuk bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya menuntut agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Anak Pelaku melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Permohonan di persidangan agar diberi keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa kesimpulan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Pelaku, dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, merekomendasikan agar Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Klien Anak (LPKA) Lombok Tengah dengan merujuk pada pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Direktur Pemasarakatan No.PAS.6.PK.01.05.202-573 tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rekomendasi Pembimbingan Pemasarakatan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan ppidanaan terhadap Anak Pelaku harus dipertimbangkan secara utuh dan menyeluruh segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak Pelaku, dengan berpegang teguh pada asas kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No.11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang bahwa dari Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Anak Pelaku, diketahui riwayat hidup serta analisa faktor penyebab terjadinya tindak pidana oleh Anak Pelaku adalah :

- Anak Pelaku ingin memiliki uang lebih untuk digunakan berfoya foya membeli rokok dan narkoba jenis shabu bersama teman-temannya,
- dampak dari lingkungan pergaulan Anak Pelaku dengan teman-teman yang usianya lebih dewasa yang memiliki kebiasaan negative
- kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua.

Menimbang bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pelaku telah meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian materiil pada korban sehingga untuk memberikan efek jera kepada Anak Pelaku serta peringatan bagi masyarakat secara umum, dalam hal ini Hakim Anak sependapat dengan rekomendasi Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan maupun tuntutan penuntut Umum terkait ppidanaan yang dikenakan kepada diri Anak adalah dalam bentuk pidana pembatasan kemerdekaan berupa pidana penjara

Menimbang bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum, Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan serta dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak Pelaku, terhadap lamanya pidana penjara yang harus dijalani Anak Pelaku sebagaimana

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebutkan dalam amar putusan ini adalah adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Anak Pelaku dijatuhi pidana penjara, dengan memperhatikan usia Anak Pelaku yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, maka terhadap Anak Pelaku perlu ditetapkan untuk ditempatkan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Mataram.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Pelaku menimbulkan kerugian bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Anak Pelaku mengakui dan menyesali perbuatannya
- Anak Pelaku bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku tersebut diatas berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lombok Tengah.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Anak Pelaku tetap di tahan
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino, Warna Hitam, No Pol EA 4351 S1 dengan nomor rangka MH31UB002CJ051702 dan Nomor mesin : 1UB-051715.
 - 1 (satu) Lembar STNK a.n Imam Suryowibowo
 - 1 (satu) buah Kunci Motor Asli Yamaha Fino.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Anak Saksi

6. Menetapkan supaya Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh Burhanuddin Mohammad, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Raba/bima, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Saifullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku didampingi Penasehat Hukum Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saifullah, SH

Burhanuddin Mohammad, S.H.